



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Komang Sarwa Perdata;
Tempat lahir : Jungutbatu;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/10 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Taman Sari GG Duku Link Anyar
Tanjung Benoa, Desa Tanjung
Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Komang Sarwa Perdata ditangkap pada tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa I Komang Sarwa Perdata ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ni Ketut Latri, S.H.,S.E., yang berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X, Akah Klungkung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN Srp, tertanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Sarwa Perdata tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I Komang Sarwa Perdata, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto, disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto.
 2. 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih.
 3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437.
 4. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening.
 5. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
 6. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih.
 7. 1 (satu) buah botol plastik warna bening.
 8. 2 (dua) buah pipet kaca warna bening.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah korek api gas.

10. 1 (satu) buah dompet warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Komang Sarwa Perdata pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram Netto**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan temannya yang dipanggil CIA (masih dalam daftar pencarian orang) sama-sama berniat menggunakan shabu, lalu Terdakwa mengajak 3 (tiga) orang temannya yaitu Joker, Sanur dan Alit (masing-masing masih dalam daftar pencarian orang) untuk ikut menggunakan shabu.
- Bahwa saat bertemu tersebut Terdakwa bersama Sanur dan Alit masing-masing mengeluarkan uang secara patungan sebesar Rp.200.000,-(dua

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli paket shabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang dipanggil Fery (masih dalam daftar pencarian orang) supaya mencarikan paket shabu dan Fery menyanggupi, selanjutnya untuk membayar paket shabu Terdakwa menggunakan aplikasi SMS *Banking* mentransfer senilai nominal Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberitahu oleh Fery.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Fery lagi untuk sepakat bertemu di daerah Uluwatu dan saat bertemu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu dari Fery dan dibawa oleh Terdakwa ke Sanur, kemudian malam hari di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sanur Terdakwa bersama Fery menggunakan sebagian dari paket shabu tersebut diisap berdua secara bergantian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 pagi hari dan sore hari Terdakwa menggunakan sebagian lagi dari paket shabu tersebut dengan cara mengisap.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa membawa sisa paket shabu menuju ke Lembongan Nusa Penida dan setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa di sebuah Bungalow beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Terdakwa menimbang sisa paket shabu tersebut masih seberat 0.3 (nol koma tiga) gram brutto, lalu Terdakwa memisah sisa paket shabu dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa menghubungi Joker, Sanur dan Alit dan menggunakan 2 (dua) pecahan paket shabu bersama Joker, Sanur dan Alit.
- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam kotak pembungkus rokok marlboro warna putih diletakan disaku depan baju Terdakwa dan dibawa menuju ketempat kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, kemudian pada saat berada di depan kamar sekitar jam 10.30 WITA anggota unit Narkoba Polres Klungkung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram Netto mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 berada

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembungkus rokok Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) disaku baju Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simCard 081338873437 dalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa anggota Sat Narkoba Polres Klungkung melakukan penggeledahan di dalam kamar Bungalow tempat tinggal Terdakwa beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ditemukan barang berupa: 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah korek api gas berada dalam satu buah dompet warna ungu terletak dalam laci meja, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah botol plastik warna bening di dalam laci meja.
- Bahwa selanjutnya aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung mengamankan Terdakwa serta menyita 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram Netto mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dalam pembungkus rokok Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan SimCard 081338873437 untuk dijadikan barang bukti sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:41/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sengan nomor 229/2021/NF berupa Kristal bening. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram Netto.

Perbuatan Terdakwa I Komang Sarwa Perdata merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Komang Sarwa Perdata pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Kos Terdakwa dan di dalam sebuah kamar Bungalow yang beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram Netto bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan temannya yang dipanggil CIA (masih dalam daftar pencarian orang) sama-sama berniat menggunakan shabu lalu Terdakwa mengajak 3 (tiga) orang temannya yaitu Joker, Sanur dan Alit (masing-masing masih dalam daftar pencarian orang) untuk ikut menggunakan shabu;
- Bahwa saat bertemu tersebut Terdakwa bersama Sanur dan Alit masing-masing mengeluarkan uang secara patungan sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli paket shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang dipanggil Fery (masih dalam daftar pencarian orang) supaya mencarikan paket shabu dan Fery menyanggupi, selanjutnya untuk membayar paket shabu Terdakwa menggunakan aplikasi SMS Banking mentransfer senilai nominal Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberitahu oleh Fery;
- Bahwa pada hari Kanis tanggal 07 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Fery lagi untuk sepakat bertemu di daerah Uluwatu dan saat bertemu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Shabu dari Fery dan dibawa oleh Terdakwa ke Sanur, kemudian malam hari di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Sanur Terdakwa bersama Fery menggunakan sebagian dari paket shabu tersebut diisap berdua secara bergantian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 pagi hari dan sore hari Terdakwa menggunakan sebagian lagi dari paket shabu tersebut dengan cara mengisap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa membawa sisa paket shabu menuju ke Lembongan Nusa Penida dan setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa di sebuah Bungalow beralamat di Banjar Kaja, Desa

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Terdakwa menimbang sisa paket shabu tersebut masih seberat 0.3 (nol koma tiga) gram brutto, lalu Terdakwa memisah sisa paket shabu dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa menghubungi Joker, Sanur dan Alit dan menggunakan 2 (dua) pecahan paket shabu bersama Joker, Sanur dan Alit;

- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) paket shabu di dalam kotak pembungkus rokok marlboro warna putih diletakan disaku depan baju Terdakwa dibawa menuju tempat kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan sekitar jam 10.30 WITA anggota unit Narkoba Polres Klungkung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram Netto mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dalam pembungkus rokok Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah) disaku baju Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simCard 081338873437 dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa anggota Sat Narkoba Polres Klungkung dengan melakukan penggeledahan di dalam kamar Bungalow tempat tinggal Terdakwa beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ditemukan barang berupa:1 (satu) bendel plastic klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah korek api gas berada dalam satu buah dompet warna ungu terletak dalam laci meja, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah botol plastic warna bening di dalam laci meja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap sebanyak lima sampai enam kali isapan.dan Terdakwa merasakan senang dan badan fit namun kalau Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi Narkotika Terdakwa merasa biasa saja namun setelah lewat sekitar 3(tiga) hari Terdakwa merasa ingin mengonsumsi kembali;

- Bahwa selanjutnya aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung mengamankan Terdakwa serta menyita 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram Netto mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dalam pembungkus rokok Marlboro warna putih, uang tunai sejumlah Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simCard 081338873437 untuk dijadikan barang bukti sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:41/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sengan nomor 229/2021/NF berupa Kristal bening. Dan 230/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan asesmen Medis nomor: 441.3/1330/RSJ/2021 tanggal 2 Februari 2021 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terperiksa mengalami gangguan Penyalahgunaan zat stimulan (Methamphetamin), tingkat pengguna berat, pola penggunaan regular, dan menunjukkan tanda-tanda ketergantungan, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis selama 3 bulan dan rehabilitasi sosial 3 bulan ditempat yang ditunjuk pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu untuk diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa I Komang Sarwa Perdana merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi I Wayan Andi Wira Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Komang Sarwa Perdata bersama dengan Bripka Kadek Mastono, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari anggota opsnal Satresnarkoba Polres Klungkung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Desa Jungutbatu Nusa Lembongan sering terjadi transaksi Narkoba. Berbekal informasi tersebut team opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung melaksanakan serangkaian upaya penyelidikan di daerah dimaksud;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, sekitar jam 10.30 WITA, di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, saksi dan Bripka Kadek Mastono, S.H melaksanakan penggeledahan terhadap seorang yang dicurigai sebagai target, dengan disaksikan oleh masyarakat umum, ditemukan barang berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto;
 - ☐ 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih;
 - ☐ uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437;
- Bahwa kemudian dilakukan introgasi singkat terhadap orang tersebut dan ia mengaku bernama I Komang Sarwa Perdata dan mengakui kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa kemudian mengarahkan petugas menuju ke sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, dan sekitar jam 11.30 WITA dilaksanakan kembali penggeledahan di dalam kamar bungalow tersebut, ditemukan barang-barang berupa:
 - ☐ 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - ☐ 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;
 - ☐ 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
 - ☐ 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
 - ☐ 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 2 (dua) buah korek api gas;
- ☐ 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang-barang tersebut, atas dasar hal tersebut Terdakwa dan barang-barang tersebut diamankan ke Polres Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi lakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA, bertempat di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dilanjutkan dengan dilaksanakan penggeledahan sekitar jam 11.30 WITA di sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa ada saksi masyarakat umum saat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA, bertempat di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung adalah berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto;
 - ☐ 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih;
 - ☐ uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437;

Sedangkan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan sekitar jam 11.30 WITA di sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ditemukan barang-barang berupa:

- ☐ 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- ☐ 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;
- ☐ 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- ☐ 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
- ☐ 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- ☐ 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□1 (satu) buah dompet warna ungu;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu memiliki berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto;
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih merupakan bungkus rokok tempat menaruh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening diduga untuk membungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver diduga untuk menimbang narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih adalah sisa alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol plastik warna bening merupakan sisa alat hisap shabu, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening adalah pipet kaca diduga untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas adalah alat diduga untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna ungu adalah diduga tempat meletakkan barang-barang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, uang tunai senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang yang digunakan untuk melaksanakan transaksi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437 adalah alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih terletak di dalam kantong baju sebelah kiri atas yang digunakan Terdakwa, uang tunai senilai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terletak di kantong baju sebelah kiri atas sedangkan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437 berada di saku celana kiri depan yang Terdakwa gunakan saat itu, sedangkan saat dilaksanakan penggeledahan pada Hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WITA di sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung barang-barang berupa 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening, 2 (dua) buah korek api gas berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu sedangkan 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berada di dalam laci meja yang letaknya berada di dalam kamar bungalow, barang-barang mana diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Bripka Kadek Mastono, S.H. berperan mengamankan dan mengawasi Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa terkait narkotika jenis shabu, tidak atas seizin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Gusti Ayu Puspasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung terhadap seorang laki-laki yang bernama I Komang Sarwa Perdata;
- Bahwa Saksi dapat mengenali bahwa seorang laki-laki yang bernama I Komang Sarwa Perdata tersebutlah yang saksi lihat ketika dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung yang saat ini menjadi Terdakwa di Persidangan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena merupakan suami Saksi;
- Bahwa penggeledahan terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WITA di sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah botol plastik warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan yaitu: 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah korek api gas berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu terletak di dalam laci meja di kamar bungalow sedangkan 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah botol plastik warna bening juga berada di dalam laci meja yang letaknya berada di dalam kamar bungalow;

- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan barang-barang yang ditemukan petugas, saksi hanya disuruh menyaksikan tindakan penggeledahan petugas;
- Bahwa keadaan cuaca saat penggeledahan adalah cerah dan siang hari dan ada lampu penerangan di dalam kamar bungalow sehingga terlihat dengan jelas orang dan barang yang diamankan saat itu;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut hanya saksi dan petugas dari Kepolisian saja;
- Bahwa posisi saksi berdiri terhadap Terdakwa pada jarak kurang lebih satu meter ketika Polisi menemukan dan mengamankan barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika dan saksi ikut masuk dalam kamar tempat dilaksanakan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WITA, saksi sedang berada di rumah mertua saksi, namun ada orang mengaku petugas Kepolisian meminta saksi menyaksikan tindakan penggeledahan di sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, sesampainya disana saksi melihat suami saksi yang bernama I Komang Sarwa Perdata sedang diamankan oleh petugas, lalu disana saksi diminta petugas menyaksikan tindakan petugas berupa penggeledahan, yang mana saat dilakukan interogasi terhadap suami saksi, yaitu Terdakwa, barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, atas dasar hal tersebut barang-barang yang ditemukan petugas dalam penggeledahan diamankan ke Polres Klungkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa barang-barang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penolakan tindakan petugas untuk melakukan penggeledahan kamarnya;

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Kadek Mastono, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Briptu I Wayan Andy Wira Nugraha melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Komang Sarwa Perdata;
- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan I Komang Sarwa Perdata;
- Bahwa berawal dari anggota opsnal Satresnarkoba Polres Klungkung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Desa Jungutbatu Nusa Lembangan sering terjadi transaksi narkoba, team opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung melaksanakan serangkaian upaya penyelidikan di daerah dimaksud;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Saksi dan Briptu I Wayan Andy Wira Nugraha melaksanakan penggeledahan terhadap seorang yang dicurigai sebagai target disana, dengan disaksikan oleh masyarakat umum ditemukan barang-berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih;
 - uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437;

Kemudian dilaksanakan interogasi singkat terhadap orang tersebut dan ia mengaku bernama I Komang Sarwa Perdata dan mengakui kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan tersebut, kemudian I Komang Sarwa Perdata mengarahkan petugas menuju ke sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sekitar jam 11.30 WITA dilaksanakan kembali penggeledahan di dalam kamar bungalow tersebut dan ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;



- 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Disana saat dilakukan interogasi terhadap I Komang Sarwa Perdata, I Komang Sarwa Perdata mengakui kepemilikan atas barang-barang tersebut;

- Bahwa ada saksi masyarakat umum saat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu memiliki berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto;
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih terletak di dalam kantong baju sebelah kiri atas yang digunakan Terdakwa saat itu, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terletak di kantong baju sebelah kiri atas sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437 berada di saku celana kiri depan yang I Komang Sarwa Perdata gunakan saat itu, sedangkan saat dilaksanakan penggeledahan pada Hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 11.30 WITA di sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung barang-barang berupa 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah korek api gas berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu sedangkan 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berada di dalam laci meja yang letaknya berada di dalam kamar bungalow, barang-barang mana diakui kepemilikannya oleh I Komang Sarwa Perdata;
- Bahwa Perbuatan I Komang Sarwa Perdata terkait narkotika jenis shabu, tidak atas seizin pihak berwenang;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I Made Sukanegara, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung terhadap seorang laki-laki yang bernama I Komang Sarwa Perdata pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA, bertempat di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi kenal dengan I Komang Sarwa Perdata namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.20 WITA saksi sedang tidur di rumah saksi namun saksi diminta menyaksikan tindakan penggeledahan di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, sesampainya disana saksi melihat petugas melakukan penggeledahan terhadap I Komang Sarwa Perdata, lalu disana saksi diminta petugas menyaksikan tindakan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi dan satu orang lain yaitu I Nyoman Sumardiana;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan yaitu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih terletak di dalam kantong baju sebelah kiri atas yang digunakan I Komang Sarwa Perdata saat itu, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terletak di kantong baju sebelah kiri atas sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437 berada di saku celana kiri depan yang I Komang Sarwa Perdata pergunakan saat itu, yang mana saat dilakukan interogasi, orang tersebut mengaku bernama I Komang Sarwa Perdata dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh I Komang Sarwa Perdata, atas dasar hal tersebut barang-barang yang ditemukan petugas dalam penggeledahan diamankan ke Polres Klungkung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan barang-barang yang ditemukan petugas, saksi hanya disuruh menyaksikan tindakan penggeledahan;



- Bahwa keadaan cuaca saat penggeledahan adalah cerah dan siang hari di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sehingga terlihat dengan jelas orang dan barang yang diamankan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa barang-barang yang ditemukan petugas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi I Nyoman Sumardiana, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung terhadap seorang laki-laki yang bernama I Komang Sarwa Perdata, pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA, bertempat di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi kenal dengan I Komang Sarwa Perdata namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.20 WITA, saksi sedang tidur di rumah saksi namun saksi diminta menyaksikan tindakan penggeledahan di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, sesampainya disana saksi melihat petugas melakukan penggeledahan terhadap I Komang Sarwa Perdata, lalu disana saksi diminta petugas menyaksikan tindakan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi dan satu orang lain yaitu I Made Sukanegara;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan yaitu, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih terletak di dalam kantong baju sebelah kiri atas yang digunakan I Komang Sarwa Perdata saat itu, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terletak di kantong baju sebelah kiri atas sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437 berada di saku celana kiri depan yang I Komang Sarwa Perdata pergunakan saat itu, yang mana saat dilakukan interogasi, orang tersebut mengaku bernama I Komang Sarwa Perdata dan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh I Komang Sarwa Perdata, atas dasar hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang barang yang ditemukan petugas dalam penggeledahan diamankan ke Polres Klungkung;

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap I Komang Sarwa Perdata dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun saya tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitan barang-barang yang ditemukan petugas saksi hanya disuruh menyaksikan tindakan penggeledahan petugas;
- Bahwa keadaan cuaca saat penggeledahan adalah cerah dan siang hari di depan kamar kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sehingga terlihat dengan jelas orang dan barang yang diamankan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa barang-barang yang ditemukan petugas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A De Charge*/Saksi yang menguntungkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA, bertempat di depan kamar kos Terdakwa di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dilanjutkan pada sekitar jam 11.30 WITA di sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sebanyak 2 orang sementara, Barang yang diamankan adalah:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih;
 - uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437;

Sedangkan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan sekitar jam 11.30 WITA di sebuah kamar bungalow di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, yaitu:

- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;



- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut saat penangkapan dan penggeledahan, yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih Terdakwa letakkan di kantong baju sebelah kiri atas, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa juga letakan di kantong baju sebelah kiri atas sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437 berada di saku celana kiri depan yang Terdakwa pergunakan saat itu, sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) bendel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) buah korek api gas berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu, sementara 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berada di dalam laci meja yang letaknya berada di dalam kamar bungalow, kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian ada saksi masyarakat umum yang melihat;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto adalah sisa paket shabu yang Terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama Fery seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih adalah sisa bungkus rokok yang Terdakwa beli di warung, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening Terdakwa dapatkan dari meminta dari teman Terdakwa, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver adalah milik istri Terdakwa dulu dipergunakan menimbang emas, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih merupakan sisa botol minuman yang Terdakwa beli di warung, 1 (satu) buah botol plastik warna bening Terdakwa memungut di sampah, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening sisa bekas kosmetik istri Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas Terdakwa dapatkan dari membeli di warung, 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ungu Terdakwa dapatkan dari memungut, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil patungan untuk membeli narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437 membeli di Denpasar;
- Bahwa berawal pada tanggal 6 Januari 2021, seorang teman Terdakwa bernama CIA mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa kemudian mengajak teman Terdakwa bernama Joker, Sanur dan Alit, untuk ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa, Sanur dan Alit masing-masing mengeluarkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa karena Terdakwa akan menuju ke Denpasar keesokan harinya pada tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa membawa uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Fery untuk meminta dicarikan narkoba jenis shabu, dan Fery setuju untuk mencarikan, kemudian setelah tercapai kesepakatan, Terdakwa langsung mentransfer uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi *mobile banking*;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa menuju ke Denpasar dan menghubungi Fery dan meminta Terdakwa untuk bertemu di daerah Uluwatu, lalu setelah sampai Denpasar Terdakwa langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan Fery dan disana Terdakwa disertai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saat itu tidak Terdakwa timbang, setelah menerima paket shabu, Terdakwa menuju ke tempat tinggal Terdakwa di daerah sanur, malam hari Fery berkunjung ke tempat Terdakwa, dan disana Terdakwa dan Fery mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama;
 - Bahwa keesokan pagi harinya, Jumat tanggal 8 Januari 2021, Terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian paket narkoba jenis shabu dan sore harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi sebagian paket narkoba jenis shabu tersebut, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa kembali ke Lembongan dan sesampainya di kamar bungalow tempat Terdakwa tinggal di Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Terdakwa teringat dengan timbangan digital milik istri Terdakwa yang tersimpan di dalam kamar bungalow lalu Terdakwa gunakan untuk menimbang sisa paket narkoba yang Terdakwa beli dari Fery dan beratnya tersisa sekitar 0,3 gram;
 - Bahwa Terdakwa kemudian memecah menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, yang mana setelah Terdakwa memecahnya Terdakwa langsung

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman Terdakwa Joker, Sanur dan Alit, Terdakwa berempat langsung mengkonsumsi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sampai habis, sesaat setelah itu Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa CIA yang mana CIA menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa memiliki dan Terdakwa diminta untuk menuju ke kos di Dusun Kelod Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih dan Terdakwa letakkan dalam kantong baju bagian depan, lalu Terdakwa langsung menuju tempat dimaksud, sekitar jam 10.30 WITA setelah sampai di depan kamar kos di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas yang mengaku dari Polres Klungkung, dan disana dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada seorang yang bernama Fery sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tahun awal Desember 2020, yang kedua kali pada akhir Desember 2020 dan yang terakhir 6 Januari 2021, selama bertransaksi dalam memesan maupun dikirim alamat atau untuk bertemu dengan Fery selalu melalui aplikasi whatsapp dengan kontak atas nama "Ferry" yang mana setiap komunikasi terkait transaksi narkoba semua sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa tidak ada upah yang Terdakwa terima dari membeli narkoba jenis shabu bersama Joker, Sanur, dan Alit, saat itu Terdakwa berniat mengkonsumsi narkoba jenis shabu jadi Terdakwa membeli dari Fery dan patungan bersama Joker, Sanur dan Alit;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana pertama kali pada bulan Mei 2019, kemudian Terdakwa lupa, lalu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 7 Januari 2021, 8 Januari 2021 dan yang terakhir pada tanggal 9 Januari 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis adalah agar terasa senang dan tubuh lebih fit saat bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam botol Terdakwa isap sebanyak 2 kali sampai 6 kali kemudian akan terasa efek dari shabu tersebut;

- Bahwa jika Terdakwa dapat mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan senang dan badan fit namun Terdakwa saat tidak mengkonsumsi Terdakwa merasa biasa saja namun setelah lewat sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa merasa ingin mengkonsumsi kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu tanpa izin pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437 Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Fery saat transaksi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver Terdakwa gunakan untuk menimbang kembali berapa berat dari Sabu yang Terdakwa beli, uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan untuk membeli narkoba, 1 (satu) bendel plastik klip warna bening digunakan untuk membagi shabu yang dibeli secara patungan, sementara barang bukti yang lain adalah alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 41/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 229/2021/NF berupa Kristal bening dan 230/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil Pemeriksaan asesmen Medis nomor: 441.3/1330/RSJ/2021 tanggal 2 Februari 2021 dari Rumah sakit Jiwa Propinsi Bali yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Putu Mulyati, MPH, Sp.KJ NIP. 197604302005012006 dan dr. Putu Ayu Krisna Darmayanti NIP. 198609162012122004 dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali dengan hasil asesmen bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terperiksa mengalami

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan Penyalahgunaan zat stimulan (Methamphetamin), tingkat pengguna berat, pola penggunaan regular, dan menunjukkan tanda-tanda ketergantungan;

Atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto, disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih;
- Uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan sim Card 081338873437;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di kost Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna putih, mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), berada di saku baju yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
 3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simCard 081338873437 dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa anggota Sat Narkoba Polres Klungkung melanjutkan melakukan penggeledahan di dalam kamar Bungalow tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 2. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
 3. 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
 4. 2 (dua) buah korek api gas berada dalam satu buah dompet warna ungu;
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 6. 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
 - Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yaitu CIA, JOKER, Sanur dan Alit (masing-masing masih dalam daftar pencarian orang) berniat untuk menggunakan shabu, yang mana Terdakwa bersama Sanur dan Alit patungan untuk membeli shabu hingga terkumpul uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menghubungi kenalannya yang bernama Fery (masih dalam daftar pencarian orang) untuk mencari paket shabu dan biaya pembelian shabu tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara melakukan transfer menggunakan aplikasi SMS *Banking*;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan Fery di daerah Uluwatu untuk mengambil shabu yang dipesan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) paket Shabu yang dibelinya melalui Fery ke tempat tinggal Terdakwa di Sanur, yang mana pada malam harinya Terdakwa bersama Fery menggunakan sebagian dari paket shabu tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pagi hari dan sore hari, Terdakwa kembali menggunakan sebagian dari paket shabu yang tersisa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, Terdakwa membawa sisa shabu ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah Bungalow yang beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menimbang sisa paket shabu tersebut, dan tersisa 0.3 (nol koma tiga) gram brutto, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Joker, Sanur dan Alit untuk menggunakan 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tersisa, Terdakwa simpan di dalam kotak pembungkus rokok Marlboro warna putih dan diletakkan di saku depan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa menuju ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan sekitar pukul 10.30 WITA anggota unit Narkoba Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan lagi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap sebanyak lima sampai enam kali isapan dan Terdakwa merasakan senang dan badan fit, namun kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika Terdakwa merasa biasa saja namun setelah lewat sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa merasa ingin mengkonsumsi kembali;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:41/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sengan nomor 229/2021/NF berupa Kristal bening dan 230/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan asesmen Medis nomor: 441.3/1330/RSJ/2021 tanggal 2 Februari 2021 dari Rumah sakit Jiwa Propinsi Bali yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Putu Mulyati, MPH, Sp.KJ NIP. 197604302005012006 dan dr. Putu Ayu Krisna Darmayanti NIP. 198609162012122004 dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali dengan hasil asesmen bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terperiiksa mengalami gangguan Penyalahgunaan zat stimulan

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Methamphetamin), tingkat pengguna berat, pola penggunaan regular, dan menunjukkan tanda-tanda ketergantungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang perihal perbuatan Terdakwa yang terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat subsidieritas adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidieritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan I Komang Sarwa Perdata di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani, selain itu Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian:

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang, dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait;

Menimbang, bahwa apabila seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkoba menyalahgunakan zat narkoba tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya, maka dengan argumentasi demikian rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkoba Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa Jumlah dan penggunaan Narkoba Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian keberadaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkoba Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut adalah tanpa hak yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di kost Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto berada dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro warna putih, mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), berada di saku baju yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
 3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan simCard 081338873437 dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa anggota Sat Narkoba Polres Klungkung melanjutkan melakukan pengeledahan di dalam kamar Bungalow tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 2. 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
 3. 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
 4. 2 (dua) buah korek api gas berada dalam satu buah dompet warna ungu;
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 6. 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yaitu CIA, Joker, Sanur dan Alit (masing-masing masih dalam daftar pencarian orang) berniat untuk menggunakan shabu, yang mana Terdakwa bersama Sanur dan Alit patungan untuk membeli shabu hingga terkumpul uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi kenalannya yang bernama Fery (masih dalam daftar pencarian orang) untuk mencari paket shabu dan biaya pembelian shabu tersebut Terdakwa bayarkan dengan cara melakukan transfer menggunakan aplikasi SMS Banking;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan Fery di daerah Uluwatu untuk mengambil shabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) paket Shabu yang dibelinya melalui Fery ke tempat tinggal Terdakwa di Sanur, yang mana pada malam

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Terdakwa bersama Fery menggunakan sebagian dari paket shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pagi hari dan sore hari, Terdakwa kembali menggunakan sebagian dari paket shabu yang tersisa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, Terdakwa membawa sisa shabu ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah Bungalow yang beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa sempat menimbang sisa paket shabu tersebut, dan tersisa 0.3 (nol koma tiga) gram brutto, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Joker, Sanur dan Alit untuk menggunakan 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tersisa, Terdakwa simpan di dalam kotak pembungkus rokok Marlboro warna putih dan diletakkan di saku depan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa menuju ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan sekitar pukul 10.30 WITA anggota unit Narkoba Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan lagi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap sebanyak lima sampai enam kali isapan dan Terdakwa merasakan senang dan badan fit, namun kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika Terdakwa merasa biasa saja namun setelah lewat sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa merasa ingin mengkonsumsi kembali;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:41/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sengan nomor 229/2021/NF berupa Kristal bening dan 230/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Pemeriksaan asesmen Medis nomor: 441.3/1330/RSJ/2021 tanggal 2 Februari 2021 dari Rumah sakit Jiwa Propinsi Bali yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Putu Mulyati, MPH, Sp.KJ NIP. 197604302005012006 dan dr. Putu Ayu Krisna Darmayanti NIP. 198609162012122004 dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali dengan hasil asesmen bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terperiksa mengalami gangguan Penyalahgunaan zat stimulan (Methamphetamin), tingkat pengguna berat, pola penggunaan regular, dan menunjukkan tanda-tanda ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang perihal perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai ataupun membeli narkotika adalah perbuatan yang tanpa hak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 180/NNF/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLDA BALI, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1132/2020/NF sampai dengan 1134/2020/NF berupa Kristal bening. adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang melakukan pembelian Narkotika Jenis shabu melalui Fery, akan tetapi Majelis Hakim merujuk kepada salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan: “Bahwa pengguna sebelum menggunakan harus terlebih

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



dahulu selalu dengan membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112 atau 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa membeli, memiliki atau menguasai narkoba tersebut". "Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tiada pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius";

Menimbang, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan, juga merujuk kepada salah satu Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386 K/Pid. Sus/2011 yang menyatakan: *"Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *aquo*, perbuatan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu adalah dengan niat dan tujuan digunakan secara pribadi karena jumlahnya yang relatif kecil, dan tidak terbukti Terdakwa terlibat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur tersebut yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman narkoba golongan I tidak terpenuhi, maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti sehingga dengan sendirinya Dakwaan Primair menjadi tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar, dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1)



huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur setiap penyalahguna maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia/orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Straffuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana dalam diri Terdakwa I Komang Sarwa Perdata tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Komang Sarwa Perdata sesuai surat dakwaan, sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan membenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan Fery di daerah Uluwatu untuk mengambil shabu yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) paket Shabu yang dibelinya melalui Fery ke tempat tinggal Terdakwa di Sanur, yang mana pada malam harinya Terdakwa bersama Fery menggunakan sebagian dari paket shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pagi hari dan sore hari, Terdakwa kembali menggunakan sebagian dari paket shabu yang tersisa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, Terdakwa membawa sisa shabu ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah Bungalow yang beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa sempat menimbang sisa paket shabu tersebut, dan tersisa 0.3 (nol koma tiga) gram brutto, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Joker, Sanur dan Alit untuk menggunakan 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tersisa, Terdakwa simpan di dalam kotak pembungkus rokok Marlboro warna putih dan diletakkan di saku depan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa menuju ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan sekitar pukul 10.30 WITA anggota unit Narkoba Polres Klungkung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan lagi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap sebanyak lima sampai enam kali isapan dan Terdakwa merasakan senang dan badan fit, namun kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba Terdakwa merasa biasa saja namun setelah lewat sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa merasa ingin mengkonsumsi kembali;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:41/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sengan nomor 229/2021/NF berupa Kristal bening dan 230/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan asesmen Medis nomor: 441.3/1330/RSJ/2021 tanggal 2 Februari 2021 dari Rumah sakit Jiwa Propinsi Bali yang

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Putu Mulyati, MPH, Sp.KJ NIP. 197604302005012006 dan dr. Putu Ayu Krisna Darmayanti NIP. 198609162012122004 dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali dengan hasil asesmen bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terperiiksa mengalami gangguan Penyalahgunaan zat stimulan (Methamphetamin), tingkat pengguna berat, pola penggunaan regular, dan menunjukkan tanda-tanda ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dalam menggunakan Narkotika dilakukan tanpa hak, Terdakwa tidak pula terbukti sebagai Korban Penyalahguna karena dalam perbuatannya dilakukan dengan sengaja tanpa sebelumnya dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, pun demikian Terdakwa tidak terbukti sebagai Pecandu Narkotika, dikarenakan tidak ada alat bukti yang secara eksplisit dalam pembuktian yang mampu membuktikan Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dalam perkara *aquo* yang terbukti adalah Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika, maka dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I yang menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan Fery di daerah Uluwatu untuk mengambil shabu yang dipesan oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) paket Shabu yang dibelinya melalui Fery ke tempat tinggal Terdakwa di Sanur, yang mana pada malam harinya Terdakwa bersama Fery menggunakan sebagian dari paket shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pagi hari dan sore hari, Terdakwa kembali menggunakan sebagian dari paket shabu yang tersisa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, Terdakwa membawa sisa shabu ke tempat tinggal Terdakwa di sebuah Bungalow yang beralamat di Banjar Kaja, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa sempat menimbang sisa paket shabu tersebut, dan tersisa 0.3 (nol koma tiga) gram brutto, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Joker, Sanur dan Alit untuk menggunakan 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tersisa, Terdakwa simpan di dalam kotak pembungkus rokok Marlboro warna putih dan diletakkan di saku depan baju Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa menuju ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Kelod, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan sekitar pukul 10.30 WITA anggota unit Narkoba Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan lagi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol Terdakwa isap sebanyak lima sampai enam kali isapan dan Terdakwa merasakan senang dan badan fit, namun kalau Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkoba Terdakwa merasa biasa saja namun setelah lewat sekitar 3 (tiga) hari Terdakwa merasa ingin mengkonsumsi kembali;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:41/NNF/2021 tanggal 13 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sengan nomor 229/2021/NF berupa Kristal bening dan 230/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan asesmen Medis nomor: 441.3/1330/RSJ/2021 tanggal 2 Februari 2021 dari Rumah sakit Jiwa Propinsi Bali yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Putu Mulyati, MPH, Sp.KJ NIP. 197604302005012006 dan dr. Putu Ayu Krisna Darmayanti NIP. 198609162012122004 dokter pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali dengan hasil asesmen bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa terperi ksa mengalami gangguan Penyalahgunaan zat stimulan (Methamphetamine), tingkat pengguna berat, pola penggunaan regular, dan menunjukkan tanda-tanda ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto, disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Gold dengan sim Card 081338873437;
- 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu;

Berdasarkan fakta-fakta hukum, telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana (*instrumentum sceleresis*), maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini;

- Uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta hukum, telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman diharapkan mampu merubah diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dalam perkara *aquo*;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Sarwa Perdata tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Komang Sarwa Perdata dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Komang Sarwa Perdata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,21 gram brutto atau 0,11 gram netto, disisihkan sebanyak 0,01 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,20 gram brutto atau 0,10 gram netto;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok marlboro warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna Gold dengan sim Card 081338873437;
 - 1 (satu) bendel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna bening berisi 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rupi'ah, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Nyoman Carikyasa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI ASRI MUKAROMAH, S.H.

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.,

KADEK DWI KRISNA ANANDA, S.H.

Panitera Pengganti

RUPI'AH., S.SOS., S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Srp